

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BKD Sleman, diperoleh informasi bahwa:

1. Dasar hukum organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Selanjutnya BKD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - d. Pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah
  - e. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkaitan dengan PNS yang menjadi pejabat politik

Menurut Kepala BKD, PNS yang menjadi pejabat politik itu lebih menitikberatkan pada proses pengelolaan administrasi kepegawaian dan penerapan fungsi pembinaan kepegawaian.

Fungsi pengelolaan administrasi berkaitan dengan proses pelayanan syarat-syarat administrasi kepegawaian yang diperlukan oleh PNS yang bersangkutan, baik sebelum, selama, dan setelah PNS yang bersangkutan selesai menjalankan jabatan politiknya. Pelaksanaan fungsi ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah.

Fungsi pembinaan kepegawaian dilakukan dalam hal proses awal pencalonan PNS yang bersangkutan menjadi calon pejabat politik atau setelah selesai menjalankan jabatan politiknya dengan mengacu pada ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pembinaan dilakukan agar dalam proses yang ditempuh PNS yang bersangkutan selama dan atau setelah menjadi pejabat politik tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan kepegawaian yang berlaku.

4. Tindakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman apabila ada PNS yang menjadi pejabat publik tapi tidak memberitahukan terlebih

dahulu bahwa akan menjadi pejabat politik, yaitu akan melakukan pembinaan disiplin PNS dengan mengacu pada ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Khususnya dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 tentang kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Untuk saat ini, tidak ada permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawai Daerah kabupaten Sleman berkaitan dengan PNS yang menjadi Pejabat Politik, karena secara administrasi kepegawaian telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat politik secara prosedural, adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negerinya, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai.
  - b. Ditetapkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri.
  - c. Pemberhentian dari jabatan negeri berlaku mulai tanggal Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan oleh KPUD sebagai calon Pejabat Politik.
  - d. Apabila PNS yang bersangkutan telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, maka setelah diberhentikan dari jabatan negeri, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS dengan hak pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana tersebut diatas berlaku mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan negeri.
7. Menurut Kepala BKD Kabupaten Sleman, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, hal ini secara normatif, dapat dilihat pada peraturan-peraturan berikut ini:
- a. UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
  - b. UU 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84;
  - c. UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal/ dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
  - d. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS;
  - e. Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan
  - f. Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang



mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah, merupakan suatu bentuk pengaturan dalam rangka terjaminnya hak politik PNS. Namun demikian, sangatlah penting untuk dilakukan penguatan dalam hal pengawasan dan atau penegakan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dalam menjalankan hak politiknya.

Berdasarkan wawancara dengan para PNS yang penulis teliti, yang terdiri dari 30 responden yang meliputi:

1. 10 orang PNS Dinas Ketenagakerjaan
2. 10 orang PNS Dinas Pendidikan
3. 10 orang PNS Dinas Kesehatan

Yang penulis wawancarai mengenai:

1. netralitas PNS
2. hak-hak PNS tentang politik Praktis
3. mekanisme bagi PNS untuk mencalonkan diri menjadi pejabat politik
4. peraturan perundang-undangan di Indonesia apakah sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS atau belum diperoleh informasi berbagai pendapat mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil penelitian pada Dinas Ketenagakerjaan**

No.	Netralitas PNS	Hak-Hak PNS Tentang Politik Praktis	Mekanisme Bagi PNS Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Pejabat Politik	Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Apakah Sudah Menjamin Adanya Perlindungan Hak Politik PNS Atau Belum
1.	Telah diatur secara terperinci dlm Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara RI Nomor 07 Tahun 2009, meliputi pengaturan dan sanksi-sanksi yg diterapkan	hak-haknya PNS dlm politik praktis memang terbatas tetapi mungkin utk menjaga netralitas PNS itu sendiri; pembatasan dlm politik praktis itu diatur supaya tidak terjadi jabatan ganda (fungsi legislatif dg eksekutif misalnya)	Mekanisme PNS menjadi pejabat politik telah diatur, menurut saya sudah sesuai sehingga menjamin menetralkan PNS itu sendiri	peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut saya belum mengatur mengenai perlindungan hak politik bagi PNS secara langsung, tetapi lebih mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi yang dikenakan bagi PNS yg tidak menjaga netralitasnya dan terjun dalam politik praktis
2.	Untuk kondisi negara Indonesia saat ini sudah tepat	Sebenarnya PNS berpolitik praktis tidak masalah, sepanjang kita sebagai bangsa sudah siap benar dengan adanya perbedaan pendapat/cara pandang dengan orang lain dan perbedaan ini tidak	Dengan kondisi saat ini: 1) ybs harus mendapatkan izin dari atasan utk berpolitik praktis 2) dan atau ybs mengundurkan diri atau	Maaf tidak tahu (belum membaca uu-nya)

		dibawa ke ranah pekerjaan/ jabatan	pensiun terlebih dahulu baru berpolitik praktis	
3.	Utk pengaturan netralitas PNS kami masih memperhatikan dg asas luber, sesuai yang cocok dg hati nurani	Menurut saya hak-hak PNS tentang politik praktis mempunyai hak utk memilih politik yang paling sesuai	Menurut saya apabila untuk mencalonkan sebagai pejabat politik, harus izin atasan yg berwenang dan lebih baik keluar dari PNS supaya bebas berpolitik	Menurut saya uu di Indonesia belum bisa menjamin adanya perlindungan politik bagi PNS
4.	Secara prinsip PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bersikap netral agar setiap PNS dapat melayani masyarakat dg adil tanpa diskriminasi / perbedaan perlakuan berdasarkan pandangan politik / ideologi, suku, ras, agama dan golongan. Hal tersebut telah diatur dlm PP No. 53/2010 ttg Disiplin PNS. Dlm Bag. Kedua ttg larangan, angka 12 s/d 15 melarang PNS memberikan dukungan politik bagi calon legislatif, kepala daerah dan presiden.	Setiap PNS memiliki hak memilih dan dipilih. Hak2 PNS berpolitik praktis tidak boleh melampaui koridor peraturan yg berlaku bagi PNS. Secara prinsip hak PNS tsb melekat pd PNS yg diatur dg peraturan. Dalam hal ini tidak ada larangan PNS untuk menjadi pejabat publik	Menurut saya yang penting aturan tsb tidak membelenggu hak-hak politik PNS, sehingga setiap PNS masih memiliki hak-hak dasar politik (kebebasan berpendapat, berekspresi, memilih dan dipilih, terlibat dalam keputusan / kebijakan umum, tanpa adanya intimidasi, tekanan maupun mobilisasi	Perlindungan politik terjamin uu, namun kondisi di lapangan PNS dihadapkan pada pilihan politik yg masing-masing memiliki konsekuensi

5.	Pengaturannya sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal	Hanya dibatasi, tetapi tidak menghilangkan hak politik PNS (misal hak memilih dalam pemilihan umum), meskipun tidak boleh terjun dlm politik praktis	Tidak tahu	Sudah, secara normatif, tetapi dalam pelaksanaannya tidak tahu
6.	Baik	Bisa terpenuhi	Mengajukan izin ke atasan untuk bisa mencalonkan diri menjadi pejabat politik	Sudah
7.	Pengaturan ttg netralitas PNS memberikan kenyamanan PNS untuk bisa menentukan pilihan politik sesuai dg hati nurani	Hak2 PNS ttg politik praktis memberikan tiap kesempatan tiap PNS untuk terjun dalam kancah politik	Mekanisme PNS untuk terjun di kancah politik harus mendapat persetujuan atasan dg aturan selama mengikuti di dunia politik harus melepaskan atribut sebagai PNS	Sudah menjamin perlindungan hak politik bagi PNS
8.	Netralitas PNS memang perlu untuk jalankan, masalahnya setiap PNS sulit untuk dipantau	Belum semua menyadari sebagaimana harus dijalankan pihak PNS	Pada mencalonkan diri hendaknya tidak harus mengundurkan diri. Setelah pencalonan itu terpilih menjadi pejabat politik baru hak sebagai pegawai negeri otomatis tidak mendapat hak dan kewajibannya	Sudah ada, tetapi perlu adanya informasi karena setiap PNS belum tentu bisa memahami
9.	Sebaiknya PNS memang harus netral, hal ini	Hak politik PNS tetap dilakukan dg memberikan suara	Harus melepaskan hak PNS-nya	Belum menjamin keseluruhan

	dikarenakan PNS adalah pelayanan masyarakat. Apabila PNS tidak netral dan mendukung salah satu parpol, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja PNS tsb	tetapi hal tsb tidak dg memihak kepada siapapun		
10.	Sebaiknya PNS memang harus netral, tidak berpihak kepada parpol manapun karena PNS merupakan abdi masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur	Kita sebaiknya tetap tidak berpihak pd siapapun, tetapi kita tetap harus mendukung program salah satu parpol dg mengeluarkan suara/pendapat	Harus melepaskan status PNS-nya dan berani mengambil risiko setelah terjun ke kancah politik	Belum menjamin secara keseluruhan

Sumber: Hasil penelitian, diolah.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PNS pada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS. Dari pandangan 10 PNS pada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman di atas, dapat disimpulkan bahwa para PNS setuju terhadap adanya pengaturan terhadap netralitas PNS. Untuk perlindungan terhadap hak politik PNS, para PNS pada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sebagian besar sudah mengetahui adanya perlindungan terhadap hak dimaksud yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk pendapat para PNS mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Hasil penelitian pada Dinas Pendidikan**

No.	Netralitas PNS	Hak-Hak PNS Tentang Politik Praktis	Mekanisme Bagi PNS Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Pejabat Politik	Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Apakah Sudah Menjamin Adanya Perlindungan Hak Politik PNS Atau Belum
1.	Peraturannya bagus, implementasinya jauh dari yang diharapkan	hak-haknya terpasung	aturannya terlalu berbelit-belit/ tidak tegas dan masih banyak ditentukan oleh otoritas pimpinan	belum, karena undang-undang yang ada lebih berpihak pada kepentingan penguasa.
2.	pada prinsipnya aturan harus ditaati. PNS selama ini tidak diperbolehkan ikut campur dalam kegiatan politik termasuk ikut anggota parpol tertentu serta ikut di dlm kegiatannya termasuk kampanye, namun untuk hak suara tetap memiliki yaitu ikut pencoblosan dalam Pemilu. Dg adanya aturan tersebut diharapkan PNS menjadi salah satu contoh penegakan netralitas.	PNS adalah abdi negara yang dalam ketugasan sehari-hari melayani masyarakat baik beda golongan maupun parpolnya, dengan demikian kewajiban PNS tetap melayani masyarakat namun tetap punya hak untuk memilih/ mencoblos salah satu parpol	mekanisme yang terjadi sekarang sesuai dengan pendapat saya PNS harus mengajukan izin terlebih dahulku serta harus meninggalkan ketugasan secara resmi di kedinasan agar sifat netralitasnya terjaga	Semua perundangan ada sisi baik dan lemah, semua undang-undang sudah digodok/ dibuat sebaik-baiknya hanya pelaksanaannya masih banyak pelanggaran dengan memanaatkan kelemahan undang-undang tersebut, ke depan saya brharap uu harus dievaluasi kelemahannya agar semua aturan ditegakkan dan diterapkan sesuai pd sasarannya

3.	PNS adalah unsur aparatur negara, karenanya ia harus netral dari semua pengaruh golongan atau parpol, tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Oleh karenanya sudah tepat bila netralitas itu diatur dalam peraturan.	Karena PNS adalah unsur aparatur negara, maka ia memang tidak bisa terjun ke dalam politik praktis	Untuk menjadi pejabat politik, seorang PNS harus mengundurkan diri dari PNS terlebih dahulu	Sudah, meski tidak dalam politik praktis, PNS dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih.
4.	Kurang setuju karena seakan tidak memberi kesempatan kepada PNS untuk menyalurkan aspirasinya	Tidak masalah asalkan menurut prosedur/aturan yang berlaku dan tidak terlalu berbelit-belit	Mengajukan permohonan melalui kepala institusi masing-masing dan diteruskan sampai Bupati.	Sudah tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya secara tegas, seakan-akan peraturan perundang-undangan tidak ada fungsinya.
5.	Peraturan tentang netralitas PNS menurut saya bagus, hanya implementasinya saja yang menurut saya kadang-kadang kurang tegas	Menurut saya hak-hak PNS tentang politik praktis adalah: a.memiliki hak suara (memilih); b. memiliki hak untuk dipilih (mencalonkan diri mjd calon pejabat politik).	Menurut saya mekanisme bagi PNS untuk mencalonkan menjadi pejabat politik, antara lain: a.mendapatkan izin/rekomendasi atasannya; b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan; c.dinon-aktifkan	Menurut saya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak politik bagi PNS, hanya implementasinya saja di lapangan yang kadang terkesan kurang

			sementara minimal 3 (tiga) bulan dari dari pelaksanaan pemilihan	tegas, terutama menyangkut peraturan tentang mekanisme pencalonan pejabat politik dari unsur PNS dan keterlibatan PNS dalam kampanye-kampanye pemilihan calon pejabat politik yang didukungnya
6.	Saya sangat setuju dengan adanya netralitas PNS tentang politik	Menurut saya tentang politik praktis tidak perlu karena PNS bekerja sebagai pelayan publik dan layanan masyarakat	Menurut saya PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi pejabat politik karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas di instansi masing-masing	Sudah, tetapi masih sering dilanggar oleh ybs dan ditinggal akibatnya menjadi sorotan masyarakat, karena PNS sudah mempunyai penghasilan/ gaji setiap bulan
7.	PNS tidak diperbolehkan berpolitik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. PNS harus netral tidak memihak apabila ingin memasuki ranah politik mengundurkan diri	Mensukseskan pemilu, melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, mendukung program dan kebijakan pemerintah	PNS mengajukan permohonan kepada pembina kepegawaian/ Bupati; sudah mendapatkan rekomendasi/ izin, baru dpt masuk ke ranah politik dengan memenuhi persyaratan pencalonan	Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menjamin hak politik bagi PNS, dengan adanya rekomendasi PNS, ada izin/ rekomendasi dari pejabat yang berwenang
8.	Pengaturan tentang netralitas PNS sudah baik, dimana kalau	a.memilih/menyalurkan haknya dlm suatu pemilihan/ pesta demokrasi;	PNS untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik terlebih	Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah



	seorang PNS ingin terjun ke dunia politik harus sudah memperoleh izin dari pemda, tetapi kalau tidak terjun ke dunia politik harus netral tidak berpihak ke salah satu parpol meskipun tetap mempunyai hak memilih	b.mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik	dahulu harus meminta izin dari atasannya (pemda), setelah mendapat izin terus menempuh prosedur selanjutnya	menjamin adanya perlindungan hak politik bagi PNS
9.	Sudah tepat karena PNS sebagai abdi negara dan abdi negara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat tanpa membedakan golongan/parpolnya	PNS sebagai aparatur negara maka PNS perlu dibuatkan aturan-aturan dan sanksi yang tegas dlm berpolitik praktis sehingga dpt memberikan pelayanan yang baik dan netral	PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat politik sudah diatur oleh uu, sehingga sudah jelas mekanisme dan prosedurnya	Sudah cukup mengakomodir PNS yg akan berpolitik praktis, tetapi melihat perkembangan jaman perlu penyesuaian-penyesuaian
10.	sebagai aparatur dan abdi negara yg memberikan pelayanan kpd masyarakat, netralitas PNS merupakan hal yg harus dilakukan. Hal ini agar PNS tidak terkompresi oleh politik	Hak untuk memilih, hak untuk dipilih sesuai dengan aturan yang ada spt sekarang ini	Harus meninggalkan/ pensiun dari PNS dan pensiun dalam kepentingan ini tidak harus umur 50 th masa kerja 20 th	Sudah, hanya pelaksanaannya yang tidak konsisten

Sumber: Hasil penelitian, diolah.

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PNS pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Sleman mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS. Dari pandangan

10 PNS pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Sleman di atas, dapat disimpulkan bahwa para PNS setuju terhadap adanya pengaturan terhadap netralitas PNS. Untuk perlindungan terhadap hak politik PNS, para PNS pada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sebagian besar sudah mengetahui adanya perlindungan terhadap hak dimaksud yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk pendapat para PNS mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Hasil penelitian pada Dinas Kesehatan**

No.	Netralitas PNS	Hak-Hak PNS Tentang Politik Praktis	Mekanisme Bagi PNS Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Pejabat Politik	Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Apakah Sudah Menjamin Adanya Perlindungan Hak Politik PNS Atau Belum
1.	Baik, sudah sesuai, saya setuju banget	Baik, punya hak yg sama untuk memilih dan berpolitik, hanya tidak sebagai pelaku utama dalam politik	Mengundurkan diri dulu sebagai PNS	Ya sudah, karena sudah diatur tata caranya, Cuma saya tidak tahu dengan pasti nomor/ nama aturannya
2.	Menurut saya, sebaiknya sebagai PNS netral saja karena sesuai dg	Kalau dilihat haknya, PNS juga punya hak untuk ikut dalam politik praktis, namun	Sebagai PNS apabila ingin mencalonkan diri menjadi	Sepertinya sudah peraturan perundang-undangannya,

	tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga tenaga dan pikirannya tidak terpecah belah harus mikir politik	kembali lagi pada tugas dan fungsinya sebagai PNS yaitu sebagai pelayan masyarakat / abdi negara mungkin aspirasinya bisa disatukan lewat Korpri	pejabat politik sebaiknya PNS ybs mengajukan izin sementara cuti di luar tanggungan negara, yg nantinya apabila masa jabatan sebagai pejabat politik selesai masih punya hak sebagai PNS sesuai dg peraturan yang ada dan telah ditetapkan dalam perundang-undangan	tapi mungkin perlu lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya mengingat di era sekarang banyak pakar-pakar yang sangat kritis
3.	Aturan sudah bagus, hanya implementasinya yg perlu ada pengawasan	Sebenarnya tidak perlu dibatasi secara ketat, asalkan PNS ybs benar-benar bekerja untuk bangsa dan negara dan bukan untuk pribadi / golongan	Harus melalui mekanisme yg transparan dan jauh dari unsur politik, paling tidak ybs sudah menunjukkan kinerja yg bagus dan siap diaudit oleh Auditor dan diperiksa oleh KPK	Sudah
4.	Sudah bagus, PNS adalah abdi masyarakat jadi harus netral	Hak politik PNS sudah diberikan oleh pemerintah melalui kebebasan menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yg diminatinya	Cuti di luar tanggungan negara	Saya kurang memahami / mendalami ttg perundangan di maksud
5.	Menurut saya, saat ini posisi PNS di ranah politik sangat netral. Kita tidak pernah ada	Hak-hak PNS tentang politik praktis sudah ada aturan-aturannya	Saya belum pernah ikut bursa pilihan jabatan politik, sehingga secara lengkapnya ttg	Menurut saya sudah

	paksaan agar mendukung salah satu kandidat pemimpin dari pilihan bupati, gubernur sampai pemilihan presiden		mekanisme bagi PNS tidak begitu tahu, yg kutahu harus cuti di luar tanggungan negara	
6.	Sudah baik karena tidak ada pemaksaan ttg PNS untuk masuk ke salah satu parpol. Kita dibebaskan koq, tidak ada pemaksaan	Ya, jelas sudah ada aturannya to ... Kita mengikuti aturan saja	Ya harus melepaskan sementara status PNS antara lain dg cuti di luar tanggungan negara, atau malah mengundurkan diri dg pensiun dini saja	Belum sepenuhnya
7.	Pengaturan ttg netralitas PNS sudah jelas, sehingga tidak ada politisasi PNS; akan tetapi perlu ditegaskan lagi bagi PNS yg secara tidak langsung masuk ke ajang politik untuk mendukung salah satu parpol sanksi-sanksi yg diberikan	Hak-hak PNS ttg politik praktis perlu adanya aturan yg tegas dan jelas mana yg boleh dilakukan dan yg tidak boleh dilakukan PNS	Mekanisme bagi PNS untuk mencalonkan diri jadi pejabat politik harus cuti / mengundurkan diri dari PNS. Selanjutnya mengikuti prosedur pencalonan yg berlaku	Sudah ada aturan yg menjamin dan melindungi hak politik bagi PNS
8.	Netralitas PNS diatur dalam PP 53 Tahun 2010	Diatur dalam PP 5 Tahun 1999 jo PP 12 Tahun 1999	Telah diatur Ka BAKN Nomor 2 Tahun 1999	Hak politik bagi PNS telah terjamin pada peraturan pemerintah maupun keputusan setingkat menteri
9.	Secara detail saya belum tahu, mohon dicari	Hak-hak PNS ttg politik praktis terus terang setuju	Setuju pada Keputusan Ka BAKN Nomor	Sudah

	dalam PP 53 Tahun 2010; seharusnya semua PNS patuh		2 Tahun 1999	
10.	Pengaturan ttg netralitas PNS sudah baik agar tidak ada politisasi PNS	Untuk hak-hak PNS ttg politik praktis perlu ada aturan yg jelas dan tegas	Mekanisme bagi PNS untuk mencalonkan diri menjadi pejabat politik menurut saya, perlu ada prosedur dan aturan main yg jelas.	Menurut saya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada aturan untuk melindungi hak politik bagi PNS

Sumber: Hasil penelitian, diolah.

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa PNS pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai netralitas PNS dan perlindungan terhadap hak politik PNS. Dari pandangan 10 PNS pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman di atas, dapat disimpulkan bahwa para PNS setuju terhadap adanya pengaturan terhadap netralitas PNS. Untuk perlindungan terhadap hak politik PNS, para PNS pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman sebagian besar sudah mengetahui adanya perlindungan terhadap hak dimaksud yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, walaupun sudah mengetahui, ada yang berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan belum optimal. Bahkan ada yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap hal politik PNS tersebut belum diberikan oleh pemda maupun peraturan perundang-undangan.

## **B. Perlindungan Hukum Dalam Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Politik**

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Telah disesuaikan dengan perkembangan sekarang dengan diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat

mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat

dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 antara lain ditentukan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan bersangkutan hapus secara otomatis
2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap menjadi anggota atau pengurus partai politik selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negerinya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus



partai politik, apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsungnya, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

Dalam Pasal 3 dan penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tanggal 30. September 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak disluiminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
- 3) Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.

Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil dan birokrasi pemerintahan, maka perlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang sekarang duduk di dalam lembaga legislatif, adalah sebagai berikut:

1. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu tanggal 30 September 1999, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan atau pengurus partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, maka yang bersangkutan harus:
  - a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
  - b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan oleh pejabat yang berwenang:
- 1) Telah diberikan izin serta telah diberhentikan dan jabatan negeri dan diberikan uang tunggu selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa menerima uang tunggu
  - 2) Telah diberikan izin tetapi belum diberhentikan dari jabatan negeri, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan kedua belas setelah diberikan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan berikutnya diberikan izin, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
  - 3) Behan diberikan izin, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu dan atau pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

angka 1) dan angka 2) yang bersangkutan telah mencapai usia 56 tahun, maka pemberhentiannya ditetapkan berlaku mulai akhir bulan dicapainya usia 56 tahun.

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai.
3. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Guna lebih meningkatkan pembinaan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa Korps yang bulat dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut agar Pegawai Negeri Sipil dapat bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan dan jabatan negeri, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 menentukan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara

otomatis.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan, maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negeri.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melepaskan jabatan negeri berlaku ketentuan Pasal 8.
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsung, diberhentikan tidak dengan hormat.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dan jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan diberhentikan dari jabatan negeri tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan pada saat diberhentikan dan jabatan negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan mempunyai masa ketja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Apabila setelah habis menjalani masa uang tunggu

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum berusia 56 tahun tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada saat mencapai usia 50 tahun atau lebih. Sedangkan apabila memiliki masa kerja pensiun kurang dari 20 tahun meskipun telah berusia 50 tahun atau lebih tetapi belum berusia 56 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.

Selain menerima uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia setelah habis menjalani masa menerima uang tunggu dan memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda.

Sebagai tindak lanjut dan merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, maka diterbitkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk keseragaman prosedur dan tata cara dalam hal Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik serta untuk kelancaran penyelesaian administrasi kepegawaiannya.

1. Tata cara pengajuan permohonan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a keputusan ini.
- b. Permohonan mengenai keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik tersebut, sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan:
  - 1) Asli disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara hirarki;
  - 2) Tembusannya disampaikan kepada:
    - a) Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
    - b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
    - c) Pejabat lain yan dipandang perlu; dan
    - d) Peninggal
- c. Tata cara penyampaian permohonan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - 1) Kepada pejabat yang berwenang, disampaikan secara hirarkis melalui atasan langsungnya;
  - 2) Kepada atasan langsung, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - 3) Kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat;



- 4) Kepada pejabat lain yang dipandang perlu, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dikirim melalui 'cantor pos sebagai surat tercatat.
- d. Atasan langsung dan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin tersebut wajib memberikan tanda terima kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran 1-b.
  - e. Setiap atasan langsung dalam semua tingkat wajib dengan segera menyampaikan asli surat permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan
  - f. Pejabat yang berwenang menerima permohonan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya, wajib mempertimbangkan dengan seksama dan selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan sudah harus mengambil keputusan dengan ketentuan apabila :
    - 1) Permohonan tersebut dikabulkan, pejabat yang berwenang memberikan surat izin menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran 1-c;
    - 2) Permohonan tersebut ditolak, pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran 1-d.

- g. Surat izin atau surat penolakan atas permohonan tersebut, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan :
- 1) Asli, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - 2) Tembusan, disampaikan kepada :
    - a) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    - b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
    - c) Pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan instansinya, sebagai pertinggal;
    - d) Pejabat lain yang dipandang perlu.
- h. Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f nomor 2), tidak dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, keputusan atas penolakan permohonan izin tersebut adalah keputusan yang mengikat untuk dilaksanakan.
- i. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai politik, bare dapat menjadi anggota partai politik setelah yang bersangkutan menerima izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- j. Setelah menjadi anggota dan atau pengurus partai poitik, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib memberikan bukti sah keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik berupa

- smut keterangan dari pengurus partai/kartu keanggotaan/surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus partai politik yang bersangkutan.
- k. Berdasarkan surat izin dan bukti sah keanggotaan dan atau kepengurusan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam partai politik, pejabat yang berwenang menetapkan :
- 1) Keputusan pemberitahuan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e; atau
  - 2) Keputusan pemberhentian dan jabatan negeri dan pemberian uang tunggu, menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f.
- l. Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atau pemberhentian dari jabatan negeri mulai berlaku pada akhir bulan sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.
2. Perlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
- a. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin
    - 1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dan jabatan negeri dan diberikan uang tunggu setiap bulan paling lama 1 tahun sebesar gaji pokok terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Selama diberhentikan dan jabatan negeri, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 3) Uang tunggu bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan dan diberhentikan dan jabatan negeri.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang pada saat diberhentikan dari jabatan negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
- 5) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik setelah habis menjalani masa uang tunggu belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Apabila setelah habis masa menjalani uang tunggu belum mencapai usia 50 tahun, maka

pensiunnya dapat diberikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan berusia 50 tahun.

- 6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia setelah habis masa menerima uang tunggu dan memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apabila meninggalkan janda/duda/anak, maka kepadanya diberikan pensiun janda/dudanya.
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang tanpa izin
    - 1) Pegawai Negeri Sipil yang diketahui telah lebih dan 3 (tiga) bulan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
    - 2) Pemberitahuan tidak dengan hormat tersebut mulai berlaku akhir bulan ketiga setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
    - 3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menerima penghasilan pada bulan keempat dan seterusnya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada negara melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara penghasilan yang telah terlanjur diterimanya.

- 4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran 1-h.
3. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 ditetapkan, keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara otomatis. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak perlu mengajukan permohonan atau pernyataan berhenti dan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik.
  - b. Termasuk dalam pengertian menjadi anggota dan atau pengurus partai politik adalah anggota dan atau pengurus golongan karya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, apabila tetap bermaksud menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsungnya.

- d. Dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, dianggap cukup waktu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menentukan sikapnya apakah memilih tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau memilih status Pegawai Negeri Sipil sebagai profesinya.
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan bermaksud untuk tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, serta telah mengajukan permohonan dan mendapatkan izin menjadi anggota partai politik, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf a di atas.
- f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan bermaksud untuk tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tetapi setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsung, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan

- Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
- g. Pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam huruf f mulai berlaku pada akhir bulan ketiga setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
  - h. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, seorang Pegawai Negeri Sipil baru diketahui tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ketiga setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.
  - i. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menerima penghasilan pada bulan keempat dan seterusnya maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada negara melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara penghasilan yang terlanjur diterimanya.
4. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri.



- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dan jabatan negeri karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila:
- 1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan menerima uang tunggu, dan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dan partai politik; dan
  - 2) tenaga dan keahliannya masih diperlukan.
- b. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Usul persetujuan pengaktifan kembali tersebut diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan dilampiri :

- 1) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ia telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik yang diketahui oleh Ketua Partai Politik di Tingkat II/Tingkat I/Tingkat Pusat yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-j;
- 2) salinan atau fotocopy sah surat keputusan pemberhentian dari jabatan negeri;
- 3) salinan atau fotocopy sah pemberian izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dan
- 4) salinan atau fotocopy sah surat keputusan dalam pangkat

terakhir.

- c. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung dari pertimbangan objektif dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, tidak dengan sendirinya yang bersangkutan dapat diaktifkan dalam jabatan negeri.

Umpamanya, apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa pengaktifan kembali yang bersangkutan akan mengganggu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi dan atau mengganggu suasana lingkungan kerjanya, maka yang bersangkutan tidak dapat diaktifkan kembali.

- d. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan menerima uang tunggu, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali dalam jabatan negeri.

#### 5. Ketentuan lain-lain.

- a. Setiap pimpinan instansi wajib mencatat dan menginventarisir semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mengajukan permohonan dan yang menjadi anggota partai politik
- b. Setiap pimpinan instansi wajib menyampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara daftar nama Pegawai Negeri Sipil

yang mengajukan permohonan dan yang menjadi anggota partai dengan melampirkan :

- 1) salinan atau fotocopy sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2) salinan atau fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir;
- 3) salinan atau fotocopy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional;
- 4) salinan atau fotocopy sah pemberian izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dan
- 5) fotocopy sah kartu anggota/surat keputusan keanggotaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan menjadi anggota partai politik, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat dilingkungannya serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara otomatis.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, selambat-lambatnya

dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negeri.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang melepaskan jabatan negeri berlaku ketentuan Pasal 8.
- (4) Bagi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsung diberhentikan tidak dengan hormat.

Kemudian menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila ia melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 berakhir.

Selanjutnya menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk lebih menjamin sikap mental dan tidak memihak dalam kehidupan politik, maka status keanggotaan dan atau kepengurusan Pegawai Negeri Sipil dalam partai politik yang telah ada, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini perlu dinyatakan secara lebih tegas, yaitu dihapuskan secara otomatis.

Disamping itu, pemberian uang tunggu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap kali 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari 5 tahun dinilai dapat mengganggu konsentrasi Pegawai Negeri Sipil dalam mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian uang tunggu dibatasi hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Jangka waktu 1 (satu) tahun ini dinilai cukup bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjalani masa penyesuaian.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan diberhentikan dari jabatan negeri tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari jabatan negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil dengan hak pensiun.

Uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila setelah habis menjalani masa uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum berusia 56 tahun tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada saat mencapai usia 50 tahun atau lebih. Sedangkan apabila memiliki masa kerja pensiun kurang dari 20 tahun meskipun telah berusia 50 tahun atau lebih tetapi belum berusia 56 tahun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.

Di samping menerima uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia setelah habis menjalani masa menerima uang tunggu dan memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda.

### **C. Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Keberadaan negara tidak dapat dilepaskan dari salah satu ide dasar dan tujuannya, yaitu untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Oleh karena itulah, salah satu substansi yang harus ada dalam konstitusi

negara yang demokratis adalah jaminan perlindungan dan penegakan HAM, yang sekaligus berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan penyelenggara Negara.

Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan, yaitu:

1. Kelompok hak-hak sipil yang meliputi:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
- d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
  - i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
  - j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
  - k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
  - l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
  - m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
2. Kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
- a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
  - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
  - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
  - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
  - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
  - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;



- g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
  - h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
  - i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
  - j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
  - k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
  - l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
  - m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

- b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
  - c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
  - d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
  - e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
  - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
  - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.
4. Kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi :
- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

- c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *nonderogable rights*, yaitu :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam

wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "*constitutiona importance*" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945.

Berkaitan dengan hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka hak bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota partai politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional, yaitu hak berserikat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pembicaraan hak politik Pegawai Negeri Sipil dalam perpektif perlindungan hak asasi manusia, maka PNS harus dipandang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dalam Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan: "Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara, yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri sebagai perorangan, ...".

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian hak asasi bukanlah pemberian negara atau manusia manapun, dan hak itu tetap ada meskipun negara tidak mengaturnya. Setiap warga negara tidak terkecuali mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sipil juga memiliki seperangkat hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi membawa konsekwensi berupa kewajiban negara untuk melindunginya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah.

Dalam kerangka perlindungan dan penegakan HAM, kita perlu memperhatikan aspek keseimbangan. *Pertama*, adalah keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hak dengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban. Kewajiban bersifat *inherent* di dalam hak itu sendiri. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam setiap jaminan hak asasi manusia juga terkandung makna kewajiban bagi setiap individu untuk menghormati

hak asasi yang dimiliki individu lain. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Aspek keseimbangan kedua, adalah antara hak kebebasan individu dan hak yang bersifat kolektif. Keduanya berasal dari dua kutub yang berbeda dan sering kali saling berhadap-hadapan, yaitu individualisme dan kolektivisme. Pada awal pembentukan UUD 1945 oleh BPUPK pada 1945 telah menghasilkan rumusan yang lebih mencerminkan paham kolektivisme, tetapi pada masa reformasi, tuntutan jaminan perlindungan terhadap hak individu semakin menguat bersamaan dengan tuntutan demokratisasi. Hal itu terwujud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rumusan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan jaminan kepada “setiap orang”. Namun demikian, hak kebebasan individu tersebut tetap diimbangi dengan aspek hak kolektif. Pemenuhan kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya hak dan kebebasan individu yang berada di dalamnya. Dengan demikian, kebebasan individu tidak boleh merugikan hak kolektif, karena sama dengan merugikan hak dan kebebasan individu lain yang jumlahnya lebih banyak.

Oleh karena itulah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana suatu batasan terhadap hak asasi dalam suatu Undang-undang memenuhi criteria pembatasan dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan pembatasan HAM menurut UUD 1945 tersebut maka tinjauan atas kebijakan larangan menjadi anggota partai politik bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan netralitas politik PNS merupakan pembatasan hak konstitusional PNS dalam kedudukannya sebagai warga negara, Pendapat penulis ini sangat berbeda dengan pendapat beberapa ahli seperti dikemukakan oleh Affan Gafar :

“Apakah dengan pengaturan seperti itu tidak mengurangi hak-hak politik seorang PNS? Jawabannya sama sekali tidak. Seorang PNS tetap memiliki hak-hak politik yang utuh sekalipun dengan tidak diperkenankannya menjadi anggota dan pengurus salah satu partai politik. Seorang PNS akan dapat menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan ... Di samping itu, seorang PNS dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih partai politik apa saja yang dikehendaknya pada setiap pemilihan umum. Memaksa dan mengharuskan seorang PNS untuk memilih partai politik tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak politik PNS yang bersangkutan”.<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan bahwa seberapapun kecilnya pembatasan tetaplh pembatasan. Pembatasan tersebut memang dimungkinkan dan secara “formalitasprosedural” sah, karena selain ditetapkan dengan Undang-undang,

---

<sup>1</sup> Afan Gafar, 2004, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 24.

yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Hak berserikat tidak termasuk hak asasi yang tidak boleh dibatasi (*non-derogable rights*). Tetapi perlu diingat bahwa UUD 1945 juga telah memberikan kriteria pembatasan HAM, yaitu bahwa pembatasan tersebut dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal ini kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Moral, menurut De Vos adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai "kewajiban" atau "norma". Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum.
2. Agama dipahami sebagai suatu cara pandang dunia, atau serangkaian kepercayaan berkaitan dengan perwujudan dan ungkapan sistem nilai dan jalan hidup dari kerpercayaan-kepercayaan tersebut.
3. keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



4. ketertiban umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya.

Apabila kriteria pembatasan HAM tersebut dikaitkan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan netralitas politik PNS, sesungguhnya tekanan dan mobilisasi politik oleh kekuasaan penguasa politik untuk mendukung kemenangan partai politik yang berkuasa, merupakan pelanggaran hak berserikat bagi PNS sebagai warga negara, tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar kebijakan netralitas PNS, sehingga kebijakan yang diterapkan adalah larangan PNS menjadi anggota parpol, yang juga merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional PNS. Dengan demikian alasan pembatasan HAM dalam kebijakan netralitas mobilisasi politik PNS merupakan pertimbangan politis, yang jelas tidak memenuhi kriteria alasan pembatasan HAM. Selanjutnya, sepanjang sejarah politik di Indonesia perlindungan atas HAM menjadi persoalan. Kerap kali HAM (secara pribadi-pribadi) dilanggar dengan alasan bahwa yang dipentingkan adalah hak masyarakat sebagai satu kesatuan di bawah jargon "kepentingan umum", sementara ukuran-ukuran kepentingan umum itu sendiri tidak pernah jelas juga sehingga kepentingan umum menjadi identik dengan kepentingan pemerintah. Perlu disadari pula bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, dan dari pengalaman sejarah masa lalu juga membuktikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar prinsip konstusionalisme terutama melanggar HAM selalu bisa dibenarkan secara formal konstitusional karena diberi baju hukum berupa Undang-

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya telah menyebabkan terjadinya pergeseran prinsip dan konsepsi dari negara hukum menjadi negara undang-undang.

Dalam negara undang-undang seperti ini ukuran-ukuran kebenaran bukan lagi rasa keadilan dan kepatutan dengan sukma etika yang tinggi, melainkan kalimat-kalimat yang pembenarannya dilakukan melalui Penjelasan pasal 84 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD rekayasa bagi kepentingan pemerintah. Lebih lanjut dinyatakan, formulasi tentang perlindungan HAM harus menutup pintu bagi dilakukannya pembalikan dari konsepsi “kekuasaan sebagai residu HAM” menjadi “HAM sebagai residu kekuasaan” seperti yang terjadi selama ini. Ini berarti bahwa atribusi dan delegasi kewenangan kepada pemerintah untuk membuat lagi UU atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan HAM harus sangat dibatasi.<sup>113</sup> Oleh karena itu dalam menilai konstusionalitas kebijakan netralitas politik PNS tidaklah cukup dari segi formalitasnya saja tetapi perlu dikaji esensi dari pengaturan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa hukum sebagai produk politik, di mana muatannya banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, dalam hal ini kepentingan politik para anggota lembaga pembentuknya, sehingga sangat dimungkinkan muatan suatu Undang-undang secara substansial bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu diperlukan mekanisme untuk menguji konstusionalitas suatu Undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme pengajuan Uji Materi (*Judicial Review*)

kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi permasalahan mungkin akan muncul apabila yang diajukan uji materi adalah kebijakan netralitas PNS yang menjadi muatan UU Pokok Kepegawaian, karena PNS selaku pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya kemungkinan akan menghadapi risiko sanksi hukuman disiplin karena dianggap menentang kebijakan pemerintah apabila mengajukan uji materi atas UU Pokok Kepegawaian. Oleh karena itu prosedur yang dimungkinkan adalah melalui peninjauan kembali oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (*Legislative Review* atau *Political Review*). Dalam hal ini diperlukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi warganya.

#### **D. Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Bagi PNS Yang Menjadi Pejabat Politik di Kabupaten Sleman**

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimaksudkan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum PP tersebut yang menyatakan antara lain bahwa PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Selanjutnya untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Demikian pula yang dinyatakan oleh Kepala BKD Kabupaten Sleman, syarat-syarat yang ditetapkan bagi PNS yang akan dan/atau menjadi pejabat politik itu lebih menitikberatkan pada proses pengelolaan administrasi kepegawaian dan penerapan fungsi pembinaan kepegawaian/kedisiplinan PNS sebagai abdi Negara. Pembinaan dilakukan agar dalam proses yang ditempuh PNS yang bersangkutan selama dan atau setelah menjadi pejabat politik tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Tindakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman apabila ada PNS yang menjadi pejabat publik tapi tidak memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan menjadi pejabat politik, yaitu akan melakukan pembinaan disiplin PNS dengan mengacu pada ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Khususnya dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 tentang kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Dan menurut Kepala BKD Kabupaten Sleman serta hasil pengamatan penulis, pelaksanaan peraturan mengenai disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang menjadi pejabat politik di Kabupaten Sleman cukup baik, artinya PP tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh para PNS beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat politik. Sedangkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP)

No.53 Tahun 2010, karena relatif masih baru belum bisa dilihat hasilnya dan sebagian PNS di Kabupaten Sleman juga belum mengetahui adanya PP tersebut.

Namun, ada pula yang sudah mengetahui PP tersebut yaitu seorang PNS di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa secara prinsip PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bersikap netral agar setiap PNS dapat melayani masyarakat dengan adil tanpa diskriminasi / pembedaan perlakuan berdasarkan pandangan politik / ideologi, suku, ras, agama dan golongan. Hal tersebut telah diatur dlm PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam Bagian Kedua tentang larangan, angka 12 s/d 15 melarang PNS memberikan dukungan politik bagi calon legislatif, kepala daerah dan presiden. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa PNS tersebut telah memahami isi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan secara prosedural PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat politik harus tetap menjaga disiplin sebagai pegawai negeri, khususnya di Kabupaten Sleman.